

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPKAD KOTA BANDUNG DALAM SISTEM AKUNTABILITAS
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Muhammad Ilham Fachreza Helmy

Email: lhmfchrza@gmail.com

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Abstract

This study analyzes the legal position and functions of the Bandung City BPKAD in regional financial accountability for Fiscal Year 2022. It uses a descriptive normative juridical method with secondary data, qualitative analysis, and deductive reasoning. The study finds that BPKAD supports the Mayor in budgeting, treasury, accounting, and asset reporting. Accountability is implemented through accounting, consolidation of SKPD and PPKD reports, regional financial statements, and APBD supervision. However, supervision still requires strengthening to improve budget control and regional financial accountability.

Keywords: *BPKAD, Legal Position, Regional Finance, Accountability, APBD*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum dan fungsi BPKAD Kota Bandung dalam akuntabilitas keuangan daerah Tahun Anggaran 2022. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat deskriptif dengan data sekunder, analisis kualitatif, dan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPKAD membantu Wali Kota dalam bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, serta pelaporan aset. Akuntabilitas dilaksanakan melalui penyelenggaraan akuntansi, konsolidasi laporan SKPD dan PPKD, penyusunan laporan keuangan daerah, dan pengawasan APBD. Pengawasan masih perlu diperkuat untuk meningkatkan pengendalian anggaran dan akuntabilitas keuangan daerah.

Kata kunci: *BPKAD, Kedudukan Hukum, Keuangan Daerah, Akuntabilitas, APBD*

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberi ruang bagi daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingannya berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, namun kewenangan tersebut tetap harus dijalankan dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹ menegaskan kerangka pelimpahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut menyelenggarakan

¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pelayanan publik dengan menjunjung transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesamaan hak, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks tersebut, pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu unsur yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.²

Keuangan daerah pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran, tetapi mencakup keseluruhan rangkaian kegiatan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah³ menempatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sebagai satu siklus pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kualitas akuntabilitas keuangan tidak cukup diukur dari tersusunnya laporan pada akhir tahun anggaran, melainkan juga dari keteraturan proses yang mendahuluinya. Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi sarana untuk menggambarkan posisi keuangan dan transaksi pemerintah daerah sekaligus menjadi instrumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Pelaksanaan siklus tersebut membutuhkan perangkat daerah yang secara khusus menjalankan fungsi pengelolaan keuangan. Di Kota Bandung, fungsi itu berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). BPKAD tidak semata-mata berperan sebagai unit administrasi, tetapi juga memiliki kedudukan dalam pengelolaan APBD, perbendaharaan, akuntansi, serta pencatatan dan pelaporan aset. Kedudukan ini menyebabkan BPKAD berhubungan langsung dengan proses penyusunan kebijakan anggaran, pelaksanaan transaksi keuangan, konsolidasi laporan, serta evaluasi dan pelaporan keuangan daerah.

Kebutuhan terhadap akuntabilitas menjadi semakin penting ketika pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi persoalan keterbukaan dan pengawasan. Dalam pengelolaan keuangan Kota Bandung masih ditemukan kelemahan pada aspek akuntabilitas serta keterbatasan penyediaan informasi keuangan secara terbuka kepada publik. Pada saat yang sama, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2015 mengharuskan kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun laporan operasional secara transparan dan menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan melalui sistem pengendalian intern yang memadai serta sesuai dengan ketentuan hukum.⁴

Persoalan tersebut memperoleh relevansi yang lebih kuat dengan munculnya dugaan korupsi dalam pengadaan CCTV dan jaringan internet pada program Bandung Smart City. Peristiwa tersebut tidak menghapus kewenangan normatif yang telah diberikan kepada BPKAD, tetapi menunjukkan bahwa keberadaan aturan dan struktur kelembagaan belum otomatis menghasilkan pengawasan yang efektif. Karena itu, kajian mengenai BPKAD perlu diarahkan bukan hanya pada daftar tugas formal, tetapi juga pada hubungan antara kedudukan kelembagaan, fungsi pengelolaan keuangan, mekanisme pelaporan, dan pelaksanaan pengawasan.

Berbeda dari penulisan yang sekadar menempatkan BPKAD sebagai objek pertanggungjawaban, artikel ini memusatkan pembahasan pada posisi BPKAD di dalam sistem

²Sunyoto Aris, "Analisis Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)," Jurnal Bisnis Darmajaya, Vol. 4, No. 2, 2018, h. 34–35.

³Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1.

⁴Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung, Pasal 92–93.

akuntabilitas keuangan daerah. Penekanan tersebut digunakan untuk memperlihatkan bahwa kewenangan dalam pengelolaan APBD dan tanggung jawab penyusunan laporan merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian bertujuan menganalisis kedudukan dan fungsi BPKAD Kota Bandung dalam pengelolaan keuangan daerah serta menilai bagaimana fungsi tersebut dijalankan dalam mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif⁵ dengan karakter deskriptif.⁶ Pilihan metode tersebut didasarkan pada objek kajian yang berfokus pada norma hukum yang mengatur kedudukan, kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab BPKAD Kota Bandung. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis hubungan antara pengaturan kelembagaan BPKAD dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2022.

Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum utama yang dianalisis terdiri atas peraturan yang berkaitan dengan keuangan negara, pemerintahan daerah, perangkat daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta ketentuan khusus mengenai organisasi dan fungsi BPKAD Kota Bandung. Bahan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1404 Tahun 2016, dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2017.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu menjelaskan pengaturan hukum dan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelaahan dokumen dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mempertemukan ketentuan normatif dan uraian pelaksanaannya. Kesimpulan ditarik menggunakan logika deduktif, yaitu dari ketentuan umum mengenai pengelolaan keuangan dan perangkat daerah menuju penilaian khusus terhadap posisi serta fungsi BPKAD Kota Bandung.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum BPKAD dalam Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah

BPKAD Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang keuangan. Dalam struktur pengelolaan keuangan daerah, BPKAD berkaitan dengan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD). Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa BPKAD berada pada titik penting dalam hubungan antara kebijakan anggaran, pelaksanaan APBD, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan. Kepala badan bertanggung jawab

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, h. 13.

⁶*Ibid.*, h. 10.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019, h. 4.

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, sehingga pelaksanaan fungsi BPKAD tetap berada di dalam garis pertanggungjawaban pemerintahan daerah.⁸

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 menegaskan tugas PPKD dalam melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.⁹ Dalam kerangka ini, BPKAD tidak hanya menerima hasil pengelolaan keuangan dari perangkat daerah lain, tetapi juga terlibat dalam penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD serta perubahan APBD. Bidang anggaran dan bidang perbendaharaan menjalankan fungsi yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan kebijakan keuangan, serta pengendalian arus keuangan daerah.

Secara organisatoris, BPKAD berada di bawah kepala daerah dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menempatkan badan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan.¹⁰ Konstruksi tersebut penting karena menunjukkan bahwa fungsi keuangan bukan urusan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem administrasi pemerintahan daerah. Dengan posisi seperti ini, kewenangan BPKAD bersifat penunjang tetapi memiliki dampak langsung terhadap kualitas pengelolaan APBD dan pertanggungjawaban kepala daerah.

Struktur internal BPKAD Kota Bandung memperlihatkan pembagian fungsi yang mengikuti tahapan pengelolaan keuangan. Pembagian tersebut mencakup bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang pencatatan dan pelaporan aset, serta bidang akuntansi.¹¹ Masing-masing bidang bekerja dalam ruang tugas yang berbeda, tetapi hasilnya saling berhubungan. Anggaran menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, perbendaharaan menangani fungsi operasional keuangan, pencatatan aset memastikan keberadaan dan pelaporan aset dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan akuntansi menjadi dasar penyusunan informasi keuangan.

Bidang perbendaharaan antara lain menjalankan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan operasional, evaluasi, pelaporan, dan administrasi perbendaharaan.¹² Sementara itu, bidang pencatatan dan pelaporan aset memiliki fungsi yang mencakup perencanaan kerja, penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan operasional, evaluasi, pelaporan, dan administrasi aset.¹³ Uraian tersebut menunjukkan bahwa fungsi BPKAD mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan pelaporan.

Dari sudut akuntabilitas, pembagian fungsi tersebut menempatkan BPKAD sebagai penghubung antara pelaksanaan anggaran dan pembentukan informasi keuangan pemerintah daerah. Pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran

⁸Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1404 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Pasal 4 ayat (2).

⁹Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pasal 1 angka 30.

¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 36.

¹¹Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Pasal 3 huruf C poin 3.

¹²Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1404 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Pasal 13 ayat (3).

¹³Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 144 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Pasal 17 ayat (3).

pada akhirnya harus direpresentasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Karena itu, kewenangan BPKAD tidak dapat dipahami hanya sebagai kewenangan administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk memastikan bahwa data dan proses keuangan dapat ditelusuri hingga menjadi laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Fungsi BPKAD dalam Akuntabilitas Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022

Akuntabilitas keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2022 diwujudkan melalui penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai periode anggaran. BPKAD berperan dalam mengonsolidasikan laporan keuangan yang berasal dari SKPD dan PPKD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Fungsi konsolidasi tersebut penting karena informasi keuangan yang tersebar pada berbagai perangkat daerah harus disatukan agar dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2015 mengatur bahwa PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, beban, dan transaksi pembiayaan. Atas dasar pencatatan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.¹⁴ Susunan laporan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak semata-mata berisi informasi mengenai realisasi anggaran, tetapi juga menggambarkan posisi aset, kewajiban, arus kas, serta perubahan dalam struktur keuangan daerah.

Selain pelaporan, sistem akuntabilitas membutuhkan pengawasan. Berdasarkan subjek yang melaksanakannya, pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan eksternal dan pengawasan internal. BPK menjalankan fungsi pemeriksaan eksternal terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam lingkup internal pemerintah daerah, BPKAD menjalankan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas keuangan dan menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada pimpinan badan.

Pengawasan memiliki fungsi untuk memastikan bahwa pekerjaan berlangsung sesuai tujuan dan dilaksanakan secara efektif serta efisien. Fungsi pengawasan anggaran ditempatkan sebagai instrumen penting untuk menjaga pelaksanaan APBD.¹⁵ Apabila dikaitkan dengan BPKAD Kota Bandung, pengawasan bukan merupakan kegiatan tambahan setelah laporan selesai disusun, melainkan bagian dari rangkaian pengelolaan keuangan yang seharusnya berlangsung sejak perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan fungsi pengawasan pada periode yang dikaji dinilai belum sepenuhnya optimal. Penilaian tersebut berkaitan dengan masih terjadinya dugaan korupsi dalam pengadaan CCTV dan jaringan internet pada program Bandung Smart City. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberadaan mekanisme formal pengelolaan keuangan dan efektivitas pengawasan dalam mencegah penyimpangan. Dengan kata lain, tersedianya struktur

¹⁴Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung, Pasal 93 ayat (1) dan (2).

¹⁵Tegar Jati Wicaksono dan Maria Madalina, "Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018 dalam Telaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," Jurnal Res Publica, Vol. 2, No. 2, September–Desember 2018, h. 303.

organisasi, prosedur pelaporan, dan pembagian kewenangan perlu diikuti pengendalian yang berjalan secara konsisten.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1404 Tahun 2016 memberikan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD, termasuk evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.¹⁶ Oleh karena itu, akuntabilitas BPKAD tidak berhenti pada kemampuan menyusun dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga mencakup kualitas evaluasi atas pelaksanaan anggaran. Semakin baik hubungan antara pencatatan, konsolidasi laporan, evaluasi, dan pengawasan, semakin kuat pula fungsi BPKAD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan fungsi BPKAD dapat dilakukan melalui perbaikan yang menyentuh beberapa unsur pengelolaan keuangan secara bersamaan. Langkah-langkah tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu pola pengendalian yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

1. memperkuat penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan serta aset daerah untuk mendukung perencanaan dan pengendalian anggaran;
2. meningkatkan pengendalian terhadap belanja daerah dan dana transfer;
3. menata pengelolaan pembiayaan sekaligus meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan dalam pelaksanaan APBD;
4. meningkatkan perencanaan, pemanfaatan, dan inventarisasi aset daerah;
5. meningkatkan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah;
6. mengoptimalkan pembukuan serta penagihan pajak daerah; dan
7. menyelaraskan strategi dan arah kebijakan agar program prioritas perangkat daerah dapat terhubung dengan sasaran pemerintah daerah.

Keseluruhan langkah tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas keuangan daerah bersifat integratif. Pengawasan yang efektif bergantung pada kualitas perencanaan, ketertiban pelaksanaan anggaran, akurasi pencatatan, pengelolaan aset, serta keandalan laporan keuangan. Karena itu, fungsi BPKAD dalam Tahun Anggaran 2022 lebih tepat dipahami sebagai rangkaian tanggung jawab kelembagaan yang menghubungkan proses pengelolaan APBD dengan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Kedudukan BPKAD Kota Bandung dalam sistem pengelolaan keuangan daerah bersumber dari posisinya sebagai perangkat daerah yang membantu Wali Kota pada bidang keuangan. Fungsi tersebut mencakup pengelolaan APBD, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, serta pencatatan dan pelaporan aset. Konstruksi kewenangan tersebut menempatkan BPKAD sebagai penghubung antara proses pelaksanaan anggaran dan pembentukan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, kedudukan BPKAD memiliki arti strategis bagi terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022, fungsi akuntabilitas dilaksanakan melalui penyelenggaraan akuntansi, konsolidasi laporan SKPD dan PPKD, penyusunan laporan keuangan pemerintah

¹⁶Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1404 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Pasal 4 ayat (3).

daerah, serta pengawasan atas pengelolaan APBD. Namun, pengawasan masih memerlukan penguatan karena adanya persoalan yang menunjukkan bahwa mekanisme formal belum sepenuhnya menjamin pencegahan penyimpangan. Oleh sebab itu, penguatan pengendalian anggaran, peningkatan kualitas pelaporan, penataan aset, dan evaluasi yang konsisten perlu ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan fungsi BPKAD sebaiknya diarahkan pada keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pendekatan yang terintegrasi akan membuat pertanggungjawaban keuangan tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, melainkan berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1404 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

ARTIKEL JURNAL

Aris, S. (2018). Analisis Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 4(2).

Wicaksono, T. J., & Madalina, M. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018 dalam Telaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Res Publica*, 2(2), 303.